

**ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH MOBILE BANKING
MENGENAI CYBER CRIME PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus Nasabah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)**

DIVYA SULTIN

Program Studi Perbankan syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman nasabah mengenai Cyber crime. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa pemahaman mengenai Cyber crime sangatlah penting terlebih di kalangan mahasiswa.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman nasabah mobile banking mengenai Cyber crime pada Bank Syariah (Nasabah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. rumusan masalah yakni Bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai Cyber crime dan Bagaimana cara mahasiswa mencegah dan menghindari kejahatan Cyber Crime, sedangkan fokus penelitian ini hanya mewawancarai mahasiswa yang menggunakan Mobile Banking.

Objek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menggunakan Mobile Banking. Instrument penelitian ini menggunakan tiga indicator yakni pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah memahami apa yang di maksud dengan Cyber crime dan bahaya Cyber crime pada dunia perbankan.

Kata Kunci : cyber crime, mobile banking, pemahaman bank syariah.



1. Pendahuluan

Saat ini bisa dilihat dengan berkembang pesatnya reformasi dalam bidang teknologi yang semakin maju. Revolusi digital yakni perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut hingga saat ini. Revolusi digital telah mengubah sudut pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar pada seluruh dunia, mulai dari membantu dan mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar.

Begitu pula di dunia perbankan, Perkembangan perbankan syariah begitu pesat untuk itu dibutuhkan kinerja perusahaan yang baik. (Hakim, Kholidah, & Salma, 2021, h. 62-75) kemudahan yang di peroleh dari kecanggihan teknologi saat ini sangatlah pesat, semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu, nasabah datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh bank yang di gunakan untuk menabung/investasi menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses melalui internet bahkan menggunakan mobile sudah banyak di terapkan.

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

bentuk-bentuk lainnya. Maka jika dilihat dari kegiatan utama perbankan syariah perkembangannya sangat pesat terlihat dari beberapa indikator keuangan dan rasio keuangan (Alwahidin, 2019, h. 252-273).

Penerapan teknologi dan sistem informasi perbankan di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat, baik dilihat dari tingkat teknologi yang digunakan maupun luas cakupan penerapannya dalam operasional perbankan. Fungsi teknologi dan informasi itu sendiri secara umum meningkatkan efisiensi dan keefektifan operasional perbankan.

Dibalik kecanggihan dan kemudahan teknologi nasabah yang di peroleh dari penggunaan mobile banking, terdapat resiko dalam penggunaannya, resiko yang terjadi antara lain yakni banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data pribadi nasabah. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 (1) UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan. Sejalan dengan pasal diatas, otoritas jasa keuangan (OJK) surat edaran No.14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan informasi.

Data dan informasi konsumen yang wajib dirahasiakan, sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan (OJK) adalah : nama,alamat,tanggal lahir data atau umur dan susunan direksi dan komisaris termasuk data kartu tanda penduduk/passport/ijin tinggal, susunan pemegang saham, semua data wajib dirahasiakan oleh lembaga perbankan. Meskipun peraturan dalam perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data tetapi faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi

nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pun sering mendapat telepon, sms, atau e-mail dari seseorang yang tidak dikenal, dan menawarkan berbagai macam tawaran mulai dari asuransi, kartu kredit, hingga peminjam uang dan lain sebagainya padahal kita tidak pernah memberikan data pribadi kita kepada siapapun. Hal ini kita sebagai nasabah tentu sangat mengganggu dan merasa dirugikan

Selain resiko terkait data pribadi resiko financial juga juga menyertai penggunaan mobile banking oleh nasabah bank. Semua itu ialah risiko yang terdampak dari penggunaan mobile banking karena ulah para pelaku kejahatan teknologi informasi, kejahatan seperti ini sering juga disebut sebagai Cyber Crime.

Ada beberapa contoh kasus kejahatan cyber crime yang terjadi didunia perbankan di Indonesia yaitu : Kasus pencurian data kartu kredit yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian yaitu tertangkapnya bandit penipuan kartu kredit. Modus operasi pelaku, yaitu dengan membeli daftar nasabah yang berisi data pemegang kartu kredit salah satu bank swasta. (Sulisrudatin, 2018, h. 33), kasus kejahatan selanjutnya tindak kriminal dengan membobol rekening para nasabah bank semakin sering terjadi. Aksi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Sejumlah kasus ini terkait ini melibatkan sindikat dalam maupun luar negeri. Saat ini terjadi pergeseran pola carding. Kalau dulu mereka mengincar barang-barang mahal dan langka kini mereka mengincar uang. Misalnya kini marak carding untuk perdagangan saham secara online. Pelaku carding dari Indonesia berfungsi sebagai pihak pembobol kartu kredit, dan hasilnya digunakan oleh mitranya diluar negeri untuk membeli saham secara online. Peristiwa kejahatan cyber crime tersebut

terjadi salah satunya disebabkan oleh ketidakpahaman nasabah terhadap teknologi saat ini.

Cyber Crime mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan penggunaannya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer (computer related crime).

Kaitannya dengan cyber crime, maka sudut pandangnya adalah kejahatan internet yang menjadikan pihak bank, merchant, toko online atau nasabah sebagai korban, yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank, pihak merchant maupun pihak nasabah. Penggunaan mobile banking di IAIN Kendari ada banyak kegiatan contohnya pembayaran UKT yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Kendari, khususnya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan akses mobile banking perlu diteliti, seberapa paham terhadap kejahatan di dunia teknologi saat ini.

Berdasarkan dengan pemaparan diatas maka tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana pemahaman nasabah mobile banking mengenai cyber crime. Dan dari latar belakang diatas penelitian ini khususnya saya tertarik meneliti bagaimana pemahaman cyber crime dilingkup IAIN Kendari khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka dari itu judul penelitian ini adalah “ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH MOBILE BANKING MENGENAI CYBER CRIME PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Nasabah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).”

2. Landasan Teori Teori Pemahaman

Pemahaman adalah suatu hal yang kita mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Kemampuan seseorang dalam memahami menjadi bagian penting dalam mengetahui atau mempelajari sesuatu. Seseorang memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti ia memahaminya. Tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman sudah tentu ia mengetahuinya. Pemahaman juga dapat dikatakan sebagai cara seseorang dalam menentukan arti informasi. Kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Menurut (Kuswana, 2012) terdapat tujuh indikator pemahaman antara lain :

1. Menjelaskan kembali
2. Menguraikan dengan kata-kata sendiri
3. Merangkum
4. Memberikan contoh
5. Menyimpulkan

Teori Cyber Crime

Dalam arti sempit *cyber crime* adalah computer crime yang ditunjukkan terhadap sistem atau jaringan komputer, sedangkan dalam arti luas, *cyber crime* mencakup seluruh bentuk baru kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan hanya bantuan peralatan komputer (*komputer relate crime*). Kegiatan yang potensial menjadi target *cyber crime* dalam kegiatan perbankan antara lain adalah :

1. Layanan pembayaran menggunakan kartu kredit pada situs-situs toko online
2. Layanan perbankan online (*online banking*).

Menurut (Rahma, 2018) terjadinya *cyber crime* dapat menyebabkan hal-hal dibawah ini yaitu :

1. Terjadinya *cyber crime* pada nasabah
2. Bentuk ganti rugi dari bank
3. Kepercayaan nasabah
4. Tindak lanjut pihak bank
5. Perlindungan dan kejahatan *cyber*
6. Peraturan yang berlaku

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang pemahaman nasabah internet banking mengenai Cybercrime pada Bank Syariah yang dimana peneliti mewawancarai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan dan menjelaskan keadaan objek penelitian yang didapat melalui hasil wawancara kepada mahasiswa yang menggunakan internet banking. Data dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diterima langsung oleh si pengguna dari objek yang di teliti. Data Primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber lain seperti majalah, Koran, publikasi,

dan penelitian resmi. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikutip dari website dan juga data-data keputusan seperti buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait data cyber crime di dunia perbankan di Indonesia..

Berikut terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Langkah-langkah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman:

- 1.Reduksi Data (Data Reduction)
- 2.Penyajian Data (Data Display)
- 3.Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi data adalah memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh dari pihak-pihak lain yang dapat dipercaya, atau pengecekan suatu sumber melalui sumber lain pada taraf tanggapan bahwa informasi yang dipahami sah atau kredibel.

4. Hasil Dan Pembahasan Pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam mengenai Cybercrime

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Zul, Fajri, & Senja, 2008). Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; mengetahui

benar, pembuatan, cara memahami atau memahami (mempelajari baik-baik supaya paham) sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak. Pemahaman adalah suatu hal yang kita mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Kemampuan seseorang dalam memahami menjadi bagian penting dalam mengetahui atau mempelajari sesuatu. Seseorang memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti ia memahaminya. Tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman sudah tentu ia mengetahuinya. Pemahaman juga dapat dikatakan sebagai cara seseorang dalam menentukan arti informasi. Kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Juli-Agustus 2022 yang dimana kita ketahui bahwasannya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Memahami apa yang di maksud dengan Cybercrime atau yang disebut dengan kejahatan.

Adapun yang dikatakan oleh beberapa narasumber bahwasannya Cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan yang merugikan korbannya, salah satu contohnya adalah phishing,malware,penipuan online dan lain sebagainya, Cybercrime juga merupakan aktivitas kriminal yang menggunakan perangkat jaringan komputer biasanya kejahatan ini menargetkan data pribadi guna melakukan penipuan.

Dalam kaitannya dengan dunia perbankan Cybercrime adalah kejahatan internet yang menjadikan pihak bank, merchant, toko online atau nasabah sebagai korban, yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank.

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beberapa telah memahami kejahatan Cybercrime dikarenakan pada saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti lalu ada juga beberapa mahasiswa yang pernah mengalami tindak kejahatan cybercrime.

Cara mahasiswa mencegah dan menghindari kejahatan Cybercrime

Adanya kejahatan siber (Cyber crime) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa efek seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif. Kejahatan siber bermula dari kehidupan masyarakat yang ikut memanfaatkan dan cenderung meningkat setiap saat untuk berkonsentrasi dalam cyberspace. Hal ini merupakan bagian dari makin majunya perkembangan zaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam bermasyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya

berbagai bentuk kejahatan. (Janggih & Qamar, 2018)

Dari pemaparan penelitian dapat dikemukakan bahwa cara mencegah dan menghindari Cybercrime pada Bank Syariah mempunyai banyak cara dalam mencegah Cybercrime tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh beberapa narasumber mengatakan cara mengatasi Cybercrime adalah tidak melakukan transaksi internet ditempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama, untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau Email yang akan tersimpan di dalam inbox. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan.

Mengingat pentingnya kehati-hatian dalam bertransaksi dan hampir semua kegiatan bisa dilakukan secara online dengan bantuan perangkat dan koneksi internet itulah sebabnya, jika mengendalikan teknologi dalam keseharian untuk menjaga keamanan dan data pribadi bersifat wajib. Tindak kejahatan cybercrime tidak hanya terjadi pada perusahaan besar saja untuk itu seperti yang dikemukakan salah satu narasumber mengatakan Untuk mengatasi tindakan cybercrime adalah kita tidak boleh cepat percaya dengan oknum yang meminta sesuatu dengan iming-iming hadiah atau seseorang yang mengaku keluarga dengan meminta sejumlah uang atau yang lainnya sebelum kita mengetahui pasti darimana sumbernya.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah ada sebagaimana berikut :

1. Pemahaman Nasabah Mobile Banking Mengenai *Cyber Crime* Pada mahasiswa IAIN Kendari.

Dalam penggunaan media internet ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya di industri jasa keuangan yakni sektor perbankan yang mengeluarkan layanan internet banking yang memudahkan nasabah untuk melakukan kegiatan perbankan.

Layanan tersebut memiliki celah untuk dilakukannya kejahatan yang dilakukan oleh penjahat yang memiliki keahlian dalam penggunaan sistem atau yang sering disebut *Cybercrime*, bagi *Cybercrime* kejahatan melalui internet banking dapat menjagkau jutaan calon korban dengan biaya yang tidak mahal. Kejahatan ini telah merugikan banyak pengguna dan terus mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan pemahaman *Cybercrime* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas ekonomi memahami terjadinya tindak kejahatan *Cybercrime* dimana kejahatan tersebut merugikan berbagai pihak apalagi yang menjadi korban kejahatan tersebut.

2. Cara mahasiswa mencegah dan menghindari kejahatan *Cyber Crime*.

Berdasarkan hasil wawancara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam cara mengatasi *Cybercrime* ini adalah dengan berhati-hati untuk mengakses link-link ataupun aplikasi yang digunakan dan juga tidak memberikan pin ataupun password pada link atau aplikasi yang meminta untuk di bagikan pin, hal ini disebabkan jika seseorang membagikan pin atau password nya pada suatu aplikasi maka memudahkan pelaku kejahatan *cybercrime* untuk mengakses data pribadi korban.

Dari pemaparan penelitian dapat dikemukakan bahwa cara mencegah dan menghindari *Cybercrime* pada Bank Syariah mempunyai banyak cara dalam mencegah *Cybercrime* tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh beberapa narasumber mengatakan cara mengatasi *Cybercrime* adalah tidak melakukan transaksi internet ditempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama, untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau Email yang akan tersimpan di dalam inbox. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan.

Mengingat pentingnya kehati-hatian dalam bertransaksi dan hampir semua kegiatan bisa dilakukan secara online dengan bantuan perangkat dan koneksi internet itulah sebabnya, jika mengendalikan teknologi dalam keseharian untuk menjaga keamanan dan data pribadi bersifat wajib

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Mahasiswa

Disarankan kepada mahasiswa serta pembaca untuk dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan Internet Banking, tidak hanya Internet Banking saja tetapi semua teknologi berbasis komputer yang menyambung dengan Internet baik online maupun offline mengingat pada saat ini era teknologi, modus operasi yang dilakukan para pelaku kejahatan.

2. Pihak Perbankan

Disarankan kepada pihak perbankan untuk dapat melakukan inovasi teknologi yang dapat

memaksimalkan tingkat keamanan terhadap kejahatan cybercrime yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa aman dari nasabah.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya agar dapat hasil yang maksimal, baiknya memperbanyak lagi subjek penelitian dengan menggunakan metode kualitatif

Daftar Pustaka

- Ahmad, & Pembudi, B. S. (2014). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Program Layanan Internet Banking BRI). *Jurnal Studi Manajemen*, 8.
- Alwahidin, R. M. (2019). Efisiensi Bank Umum Syariah Milik Pemerintah Daerah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.4 No.2*, 253-273.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A., & Yanuari, Y. (2001). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Drs. Ismail, M. A. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Drs. Ismail, M. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firdaus, M. (2005). *Dasar dan Strategi Pemasaran Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Hakim, M. R., Kholidah, N., & Salma, A. N. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Mandiri dan Bank BJB Syariah Pendekatan Magosid Syariah Index Tahun 2015-2018. *Research Business and Economics Studies Vol. 1 (No.1 2021)*, 62-72.
- Insawan, H., & Alwahidin. (2021). *Teknologi Informasi & Piranti Keuangan*. Kendari: AA-DZ Grafika.
- Iriani, A. F. (2018). Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. *Dinamis-Journal Of Islamic Management Bussines vol.2, No.2, 100*
- Janggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Vol.13 No.1*, 10-23.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda.
- Kuswana, W. S. (2012). Taksonomi Kognitif. *Teori Pemahaman*, 18.
- Lukman, D. (2001). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammadun, M. (2011). Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i).

Jurnal Hukum Diktum, Vol.9 No.1
, 14-29.

- Raharjo, B. (2003). *Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*. Bandung: PT.Insan Infonesia.
- Sudarsono, & Edilius. (2007). *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulisrudatin, N. (2018). Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit. *Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit* , 33.
- Suyatno, T. (2003). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wijayanti, R. (2009). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Nasabah Terhadap Layanan Internet Banking (Studi Empiris Terhadap Nasabah Bank Di Depok . *Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Sipil* , 6-7.
- Zul, E., Fajri, & Senja, A. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Difa Publisher.

